



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 26/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO NOMOR 13/HK.03.1/9113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya 117
Pejabat Administrator/Pengawas di lingkungan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua;
- b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan
susunan keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Yahukimo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor
13/HK.03.1/9113/2022 tentang Pembentukan Tim

Satuan . . .

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor Nomor 13/HK.03.1/9113/2022 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

Memperhatikan : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo, tanggal 11 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 13/HK.03.1/9113/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 15 Maret 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 26/HK.03.1/9113/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO NOMOR 13/HK.03.1/9113/
2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YESAYA MAGAYANG	Ketua KPU	Pengarah
2.	PENAS BAHABOL	Anggota KPU	Pengarah
3.	ANDREAS SILAK	Anggota KPU	Pengarah
4.	MELINUS SOO	Anggota KPU	Pengarah
5.	ZETH KEROMAN	Anggota KPU	Pengarah
6.	JOY MARKUS BUKORSYOM	Sekretaris KPU	Ketua
7.	YACOBUS TANGDAN PASORONG	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua
8.	LENA	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris
9.	DAIVIND G. A. WARTANOY	Kepala Sub Bagian Teknis	Koordinator Pengendali Bagian Teknis

10.	DITNEV WIDYASTUTI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Pengendali Bagian Program dan Data
11.	ANDAR MINANG HADI SAPUTRA	Pelaksana	Koordinator Pengendali Bagian Keuangan
12.	RIKO FRANKO TURANGAN	Pelaksana	Koordinator Pengendali Bagian Hukum
13.	SITI CHOLILAH	Pelaksana	Wakil Koordinator Pengendali Bagian Keuangan
14.	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Teknis
15.	MARIA MAGDALENA GRADIANA BRIA	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Program dan Data
16.	KENAN MOHI	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Bagian Keuangan

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yaacobus Tangdan Pasorong